



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
JOMBANG
KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 15 TAHUN 1997

TENTANG

PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 3 TAHUN 1996 TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA JOMBANG
TAHUN 1994/1995 - 2004/2005

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 3 Tahun 1996 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Jombang Tahun 1994/1995 - 2004/2005 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 131/P Tahun 1997 tanggal 19 Maret 1997, maka perlu ditetapkan pelaksanaannya dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ;

5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;

6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati ;

8. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman ;

9. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah ;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan dan Pengendalian di Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Kota ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
21. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 59 Tahun 1990 tentang Tata Ruang Jawa Timur ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun 1994/1995 - 1998/1999.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 3 TAHUN 1996 TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA JOMBANG TAHUN 1994/1995 - 2004/2005.

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, ditetapkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 3 Tahun 1996 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Jombang Tahun 1994/1995 - 2004/2005.

Pasal 2


Menunjuk Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang untuk melaksanakan segala ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini.

Pasal 3

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 30 April 1997

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
 4. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.
-